

STANDAR TURUNAN

2024

**STANDAR PENYUSUNAN
TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

STANDAR TURUNAN



**STANDAR PENYUSUNAN
TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2024**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 200 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG STANDAR MUTU PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas tugas akhir mahasiswa semester akhir UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 905);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun

- 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
9. Keputusan Rektor Nomor 56 tahun 2020 tentang Kebijakan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 01 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,





MUJIBU RRAHMAN

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	01/Un.08/LPM-S.Tn/2024
Tanggal Berlaku	01 April 2024
Revisi	-
Perumusan: Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Penetapan: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. MujiBurrahman, M.Ag
Pengendalian: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry. Standar Pendidikan UIN Ar-Raniry ini terdiri dari Standar Masukan, Standar Proses dan Standar Luaran. Sebagai bagian dari pelampauan standar nasional yang terdapat dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 53 tahun 2023, maka LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyusun standar turunan dari standar proses Pendidikan, yaitu standar Penyusunan Tugas Akhir. Standar ini dijadikan sebagai standar acuan bagi seluruh program studi dan unit pelaksana program studi dalam pelaksanaan penyusunan tugas akhir mahasiswa.

Banda Aceh, 01 April 2024
Ketua LPM,

Dr. Abdu Jalil Salam, M.Ag /

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1. Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Visi UIN Ar-Raniry	4
C. Misi UIN Ar-Raniry.....	5
D. Tujuan UIN Ar-Raniry	5
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry	5
BAB 2. Standar Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa	7
A. Alasan Penetapan Standar Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa	7
B. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa	7
C. Definisi Istilah	7
D. Pernyataan Isi Standar Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa	9
E. Strategi Pelaksanaan Standar Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa	10
F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa	10
G. Referensi	10

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah keberfungsian Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 67 dan 68 yang menyatakan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 14 Tahun 2022 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh. SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;

2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan standar Dikti, Pelaksanaan standar Dikti, Evaluasi pemenuhan standar Dikti, Pengendalian pelaksanaan standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di

UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB 2
STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UIN AR-RANIRY BANDA ACER

A. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

1. Memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa semester akhir untuk melakukan akselerasi penyelesaian studi di program studi
2. Meningkatkan kualitas output tugas akhir mahasiswa untuk menunjang kualitas lulusan yang professional dan handal.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
6. Ketua Program Studi.
7. Dosen.
8. Mahasiswa.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan panduan penulisan tugas akhir, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang ditetapkan sesuai bidang keilmuannya masing-masing.
2. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian pada jenjang pendidikan Sarjana, yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
3. Tesis adalah tugas akhir jenjang magister (S-2). Tesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah, tesis mengandung metode pengumpulan, analisis dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi.
4. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program studi S-3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan

penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih.

5. Prototype adalah skalabilitas, model, atau standar ukuran yang dibentuk berdasarkan suatu skema rancangan sistem. Prototype digunakan terutama dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk fisik, dan proyek-proyek teknologi
6. Proyek adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Proyek harus memiliki daya inovasi dilakukan secara kolaboratif yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. Proyek inovatif yang dilakukan mencakup penelitian, pengembangan produk, atau solusi untuk masalah sosial yang nyata. Proyek dapat berbentuk: **a. Proyek Multidisiplin**, yaitu Proyek yang dilakukan secara kolaboratif antara mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan yang kaya. **b. Proyek Inovatif**, yaitu proyek yang meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman mendalam tentang topik tertentu yang sesuai dengan keahlian program studi.
7. Artikel ilmiah adalah bentuk komunikasi ilmiah yang digunakan oleh peneliti atau akademisi untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, pemikiran, atau kontribusi ilmiah lainnya kepada komunitas ilmiah atau publikasi ilmiah.
8. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen tetap pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan kompetensi, ruang lingkup, dan topik tugas akhir.
9. Bimbingan Tugas Akhir adalah kegiatan tatap muka dan atau menggunakan moda daring antara mahasiswa dengan dosen pembimbing tugas akhir dalam rangka diskusi, pengarahan, dan pelaporan kemajuan kegiatan/pelaksanaan tugas akhir.
10. Sidang/munaqasyah tugas akhir adalah forum untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan dan pelaporan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk seminar terbuka/tertutup.
11. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.



D. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

1. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan harus menyusun pedoman akademik sebagai panduan umum bagi mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan disosialisasikan kepada mahasiswa
2. Dekan/Direktur Pascasarjana harus menyediakan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Program Studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa
3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan menetapkan bahwa penyusunan tugas akhir merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil sebagai salah satu syarat kelulusan pada penyelesaian studi.
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan menetapkan bahwa tugas akhir selain skripsi bagi mahasiswa S-1, dapat berupa publikasi artikel ilmiah, prototype, dan proyek baik secara individu maupun berkelompok dan dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB.
5. Dekan/Direktur Pascasarjana harus menetapkan bahwa mahasiswa semester akhir wajib membuat proposal/perencanaan tugas akhir sesuai dengan kaidah ilmiah dan bidang keilmuan program studi dan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa serta dipresentasikan dalam forum resmi yang dibentuk oleh Ketua Program Studi
6. Dekan harus menetapkan bahwa mahasiswa semester akhir wajib menyusun tugas akhir sesuai dengan kaidah ilmiah dan bidang keilmuan program studi serta pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa.
7. Direktur Pascasarjana harus menetapkan bahwa mahasiswa semester akhir wajib menyusun tugas akhir sesuai dengan kaidah ilmiah dan bidang keilmuan program studi serta pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa.
8. Dekan/Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa tugas akhir dalam bentuk publikasi ilmiah harus sesuai dengan kaidah ilmiah dan bidang keilmuan program studi.
9. Ketua Program Studi harus menentukan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan yang diteliti/dikaji
10. Ketua Program Studi harus melaksanakan sidang/munaqasyah pertanggungjawaban tugas akhir mahasiswa terhadap kegiatan penelitian/pengkajian yang dilakukan
11. Ketua Program Studi S-1 dan S-2 harus menetapkan semua penguji tugas akhir mahasiswa memiliki keahlian yang relevan dengan topik yang diteliti/dikaji

12. Ketua Program Studi S-3 harus menetapkan semua penguji disertasi memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi dan salah satu diantaranya berasal dari perguruan tinggi eksternal.
13. Dekan harus menetapkan bahwa tugas akhir mahasiswa pada program studi S-1 dalam bentuk publikasi artikel ilmiah telah dipublish secara online minimal pada jurnal Terakreditasi Nasional SINTA sebagai penulis pertama dan korespondensi (*dapat berupa LOA dari pengelola jurnal ilmiah*).
14. Direktur Pascasarjana harus menetapkan bahwa tugas akhir mahasiswa pada Program Studi S-2 adalah tesis ditambah dengan kewajiban publikasi artikel ilmiah secara online minimal pada jurnal Terakreditasi Nasional SINTA Peringkat 3 sebagai penulis pertama dan korespondensi.
15. Direktur Pascasarjana harus menetapkan bahwa mahasiswa program studi S-3 yang menulis tugas akhirnya dalam bentuk disertasi, ditambah dengan kewajiban publikasi artikel ilmiah secara online pada jurnal Terakreditasi Nasional SINTA Peringkat 1, atau jurnal bereputasi internasional atau artikel ilmiah hasil konferensi internasional yang dipublish di prosiding internasional sebagai penulis pertama dan korespondensi. (*dapat berupa LOA dari pengelola jurnal ilmiah/prosiding*).
16. Dekan harus menetapkan bahwa tugas akhir mahasiswa pada program studi S-1 dalam bentuk prototype dan proyek dapat dilakukan secara mandiri atau kolaboratif dan didaftarkan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
17. Dekan/Direktur Pascasarjana harus menetapkan batas maksimal plagiasi tugas akhir mahasiswa sebesar 35% dengan menggunakan aplikasi similary eek yang disediakan oleh Program Studi atau Unit Pelaksana Program Studi

E. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

1. Rektor menetapkan standar penyusunan tugas akhir mahasiswa
2. Standar penyusunan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi dan mahasiswa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua program studi mensosialisasikan dokumen standar penyusunan tugas akhir kepada mahasiswa dan dosen
4. Dekan dan Ketua program studi melakukan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan tugas akhir mahasiswa
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan audit pelaksanaan standar penyusunan tugas akhir mahasiswa

F. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

1. Kebijakan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020
2. Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023
3. Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023
4. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020
5. Dokumen Kurikulum KKNi Program Studi
6. Panduan Akademik Fakultas dan Pascasarjana

G. REFERENSI

1. Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023
2. Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023
3. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020
4. Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021
5. Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.